



PENETAPAN

Nomor : 0183/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan permohonan perbaikan identitas pada buku nikah sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

BAHARUDDIN, BL bin BASINONG, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang 27 Desember 1976 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan D.III Managemen, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Karang Jawa Gang Melati, RT.06 No.52, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai Pemohon I;

AGUSTINAH binti SUPIYAN, tempat tanggal lahir di Balikpapan 29 Agustus 1982 (umur 36 tahu), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Karang Jawa Gang Melati, RT.06 No.52, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : 0183/Pdt.P/2018/PA.Bpp pada tanggal 03 Mei 2018 telah mengajukan permohonan perbaikan identitas dalam akta nikah dengan uraian alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 02 April 2003 Pemohon I telah menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 288/14/IV/2003 tanggal 16 April 2003;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Karang Jawa, Gang Melati, RT. 06, No. 52, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 11 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Farid Furqoon Azumar, lahir di Balikpapan, tanggal 08 Juni 2003
 - b. Aby Habibie Furqoon Azumar, lahir di Balikpapan, tanggal 15 Desember 2016
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 288/14/IV/2003 tanggal 16 April 2003;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 288/14/IV/2003 tanggal 16 April 2003, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I, nama Pemohon II, dan nama Ayah (bin) Pemohon II, dikutipan Akta nikah nama Pemohon I adalah Baharuddin, yang benar adalah Baharuddin, BL, nama Pemohon II tertulis Agustina, yang benar adalah Agustinah, nama Ayah (bin) Pemohon II tertulis Sofian Tahang, yang benar adalah Supiyan;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon I, nama Pemohon II, dan nama Ayah (bin) Pemohon II, dalam hal ini Para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan pembuatan akta kelahiran anak, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, nama Pemohon II, dan nama Ayah (bin) Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 288/14/IV/2003 tanggal 16 April 2003, nama Pemohon I sebenarnya adalah Baharuddin, BL, nama Pemohon II sebenarnya adalah Agustinah, nama Ayah (bin) Pemohon II sebenarnya adalah Supiyan;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon I, nama Pemohon II, dan nama Ayah (bin) Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tanggal 02 Mei 2018, dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, Nomor : 288/14/IV/2003 tanggal 16 April 2003, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1525/D, atas nama BAHARUDDIN, BL, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang pada tanggal 21 Juni 1982, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1697/II/477/WNI/1992, atas nama AGUSTINAH, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Juli 1992, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (SMU), Nomor : 26 Mu103 0514823, atas nama AGUSTINAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Kartika Balikpapan pada tanggal 21 Mei 1999, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III Manajemen atas nama BAHARUDDIN, BL, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Kepelautan pada tanggal 18 Februari 2016, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P.5);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan tentang jalannya pemeriksaan perkara ini cukup ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dan telah masuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon dalam hal perubahan nama Pemohon I, nama Pemohon II, dan nama Ayah Pemohon II pada buku Kutipan Akta Nikah bertujuan untuk memudahkan para Pemohon mengurus segala administrasi dikemudian hari terutama untuk membuat akta lahir anak, sehingga pada dasarnya permohonan para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pihak para Pemohon, oleh karena itu kata “putusan” dan “pengadilan” yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi “perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” harus dibaca “penetapan” dan “Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama Pemohon I, nama Pemohon II, dan nama Ayah Pemohon II, dalam buku Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan permohonan para Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon I, nama Pemohon II, dan nama Ayah Pemohon II yang ada di Buku Kutipan Akta Nikah untuk disesuaikan dengan nama yang ada di Akta Kelahiran, Surat Keterangan Tamat Belajar dan Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III Manajemen, bukan sebaliknya untuk disesuaikan dengan nama yang tertera di buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 1 dan Pasal 34 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute bagi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 hingga P.5 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kelima (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam kelima alat bukti surat tersebut, ternyata alat bukti P.1 ada perbedaan data nama Pemohon I, nama Pemohon II, dan nama Ayah Pemohon II dengan 4 bukti yang lainnya, yang sepatutnya haruslah sama, karena sama-sama dokumen resmi yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah/negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena data nama Pemohon I, nama Pemohon II, dan nama Ayah Pemohon II yang tertulis di dalam Akta Nikah (bukti P.1) berbeda dengan yang terdapat di dalam dokumen Akta Kelahiran para Pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar (SMU) atas nama Pemohon



Il serta Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III Manajemen atas nama Pemohon I (bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5), maka nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) supaya menyesuaikan dengan (bukti P.2 dan P.5), nama Pemohon II supaya menyesuaikan dengan (bukti P.3 dan P.4) dan nama ayah Pemohon II supaya menyesuaikan dengan (bukti P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa karena data yang dipermasalahkan adalah data yang ada dalam dokumen Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), yaitu data yang terkait di luar atau bukan kewenangan lembaga pencatat nikah (PPN), *in casu*, KUA Kecamatan Tappalang Kota Mamuju Propinsi Sulawesi Barat untuk merubah atau menentukannya. Maka dengan demikian, dalam kerangka permasalahan seperti inilah dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan :

- (1) *Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.*
- (2) *Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon I, nama Pemohon II, dan nama Ayah Pemohon II yang tertulis di dalam buku Kutipan Akta Nikah yaitu BAHARUDDIN, sebagaimana yang tercantum dalam surat bukti (P.1) harus disamakan dengan nama Pemohon I yaitu BAHARUDDIN, BL, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon I dan Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III Manajemen atas nama Pemohon I, dan nama Pemohon II serta nama ayah Pemohon II yang ada dalam buku Kutipan Akta Nikah yang tertulis AGUSTINA binti SOFIAN TAHANG, sebagaimana tercantum dalam surat bukti (P.1) harus disamakan dengan nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II, sebagaimana tercantum dalam Surat Akta Kelahiran Pemohon II dan Surat Tanda Tamat Belajar (SMU) atas nama Pemohon II yaitu AGUSTINAH binti SUPIYAN, sebagaimana surat bukti (P.3. dan P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan nama Pemohon I, nama Pemohon II, dan nama Ayah Pemohon II juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran para Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar (SMU) atas nama Pemohon II dan Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III Manajemen atas nama Pemohon I yang dianggap penting oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam buku Kutipan Akta Nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah menyangkut nama Pemohon I, nama Pemohon II, dan nama Ayah Pemohon II dan perubahan tersebut telah didasarkan pada alasan hukum yang benar, sementara perubahan data tersebut dalam rangka penyesuaian biodata atas dokumen penting bagi para Pemohon seperti Akta Kelahiran para Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar (SMU) atas nama Pemohon II dan Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III Manajemen atas nama Pemohon I serta administrasi kependudukan dengan tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana tersebut di dalam dokumen Akta Nikah yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon adalah telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tentang perubahan nama Pemohon I, nama Pemohon II, dan nama Ayah Pemohon II pada buku Akta Nikah tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan pada register buku nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, nama Pemohon II, dan nama Ayah Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 288/14/IV/2003 tanggal 16 April 2003, sebagai berikut :
 - 2.1. Nama Pemohon I semula tertulis BAHARUDDIN, seharusnya yang benar adalah BAHARUDDIN, BL;
 - 2.2. Nama Pemohon II semula tertulis AGUSTINA, seharusnya yang benar adalah AGUSTINAH;
 - 2.3. Nama ayah kandung Pemohon II semula tertulis SOFIAN TAHANG, seharusnya yang benar adalah SUPIYAN;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam register Nikah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas *Drs. H. Muhammad Kurdi*, Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo, S.H., MH.* dan *Drs. H. Abdul Manaf*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Hj. Nur*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliah, S.H, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Abdul Manaf

Ketua Majelis;

ttd.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Nuraliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	241.000,-

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 14 Mei 2018

P a n i t e r a,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.